

**Pemikiran Husaini M. Hasan  
Tentang “*Islamic State of Aceh*”**

## **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

### **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

---

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **Pemikiran Husaini M. Hasan Tentang “*Islamic State of Aceh*”**

**Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag  
Bustami, S.IP., M.Sos**



## **Pemikiran Husaini M. Hasan Tentang "Islamic State of Aceh"**

**Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved  
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

**Anggota IKAPI  
No 192JTE/2020  
Cetakan Pertama: Desember 2023  
17,5 cm x 25 cm  
ISBN: 978-623-419-549-1**

**Penulis:**  
Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag  
Bustami, S.IP., M.Sos

**Editor:**  
Anwarsyah Nur  
Dr. Zulham, BA., MA

**Desain Cover:**  
Dwi Prasetyo

**Tata Letak:**  
Ladifa Nanda

**Diterbitkan Oleh:**  
Penerbit Amerta Media

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,  
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24  
Email: mediaamerta@gmail.com  
Website: amertamedia.co.id  
Whatsapp : 081-356-3333-24

## PRAKATA PENULIS

---

حِمْرَنْ لَّهُ الرَّحْمَةُ اللَّهُ يُبَشِّرُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ﷺ yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan buku ini. Semua ini berkat dari dukungan maupun bimbingan para pembimbing *wabil khusus* Dr. Anwarsyah Nur, MA., yang dalam kesempatan ini juga beliau sebagai editor dalam penulisan buku ini yang kita beri judul, “*Pemikiran Husaini M. Hasan Tentang Islamic State of Aceh*”. Tak luput kita mengucapkan salawat dan salam kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad ﷺ yang kelak kita harapkan syafaat daripadanya.

Dalam buku ini yang kemudian atas saran *khusus* Ass. Prof. Dr. Anwarsyah Nur, MA., bahwa penulisan buku ini agar lebih akurat penulisannya penulis perlu memberikan beberapa teori yang mendukung dalam memperoleh tulisan yang optimal.

Bagaimana pemikiran dan aktivisme Husaini M. Hasan tentang *Aceh Islamic State*? Masalah tersebut dirincikan dalam submasalah sebagai berikut: Bagaimana pemikiran Husaini M. Hasan? Bagaimana aktivisme politik Husaini M. Hasan? Apa yang dimaksud dengan *Aceh Islamic State* menurut Husaini. M. Hasan? Semua pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab dalam bab-bab yang ada pada buku ini.

Perlu disampaikan bahwa ada beberapa kajian yang identik dengan pemikiran Husaini M. Hassan antara lain Pertama, C. Van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam*. Karya ini menjelaskan tentang kelahiran Darul Islam dan pemberontakannya di berbagai daerah di Indonesia. Van Dijk mengemukakan mengapa rakyat bergabung dengan Darul Islam. khusus tentang pemberontakan Darul Islam di Aceh dijelaskan di bab enam, Aceh, pemberontakan para alim ulama. Van Dijk berkesimpulan bahwa pemberontakan Darul Islam bisa bertahan sangat lama karena mendapat dukungan besar dari rakyat, yang disebabkan oleh dua faktor. Yaitu, pertama, kebencian akan bertambahnya pengaruh tentara republik dan kaitannya dengan rendahnya posisi penempatan pasukan gerilya liar, bersama dengan politik demobilisasi pemerintah republik kemudian. Kedua, bertambah-

nya pengawasan pemerintah republik atas provinsi-provinsi segera sesudah kemajuan tentaranya, sejalan dengan upayanya untuk membina pamong praja yang set dan efisien. Perasaan tidak senang antara pemerintah pusat dan rakyat daerah ditambah dengan perbedaan kepentingan ekonomi masing-masing.<sup>1</sup>

Kedua, Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System*. Dalam kesimpulannya tentang politik pemikiran Islam, Munawir berpendapat bahwa, politik Islam pada akhir abad ke-19 telah mengalami perubahan, perkembangan pluralitas dalam berpikir tentang keterkaitan antara agama dan pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh tiga faktor baru yang menjadi tantangan umat Islam; pertama, kemunduran dunia Islam dari internalnya sendiri. Kedua, tantangan bangsa-bangsa Eropa dalam integrasi politik dan teritori ke dalam dunia Islam yang diakhiri dengan dominasi dan kolonialisasi. Terakhir, superioritas Eropa dalam sains, teknologi dan organisasi.<sup>2</sup>

Tiga faktor ini melahirkan tiga kelompok pemikir muslim. *Pertama*, kelompok tradisional yang menolak Barat dan semua konsep-konsepnya. *Kedua*, kelompok yang berpendapat Islam sama dengan agama lainnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, kehidupan politik dan ekonomi diserahkan kepada umat. Kelompok terakhir, berbeda dengan dua kelompok lainnya dan berpendapat bahwa Islam punya prinsip dasar dan nilai etik dalam menetapkan kehidupan. Mengenai sistem yang dipakai bisa mengadopsi dari sistem lain yang sejalan dengan nilai dan prinsip Islam.

Terdapat juga tesis yang ditulis oleh Eric Eugene Morris, yang berjudul *Islam and Politics in Aceh: Study of Centre-Periphery Relations in Indonesia*. Tesis Eric ini lebih menekankan pada hubungan antara pusat (negara) sebagai sebuah kekuatan baru di Aceh dengan kekuatan lokal Islam. pada kesimpulannya, Eric mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin aceh menganggap bahwa pemerintah pusat telah gagal dalam mengakomodasi keinginan aceh untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>C. Van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam*, terj. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti, 1987), h., 78

<sup>2</sup>Munawir Sjadzali, *Islam and Govermental System: teaching, history, and reflection*, (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies [INIS], 1991), h., 86

<sup>3</sup>Eric Eugene Morris, Tesis, *Islam dan Politics in Aceh: Study of Center-Periphery Relations in Indonesia*, (Michigan: University Microfilm International, 1983), h., 36

Untuk menghindari perluasan kajian dan tumpang tindih istilah dalam buku ini, penulis membuat beberapa limitasi kajian, agar alur narasi selaras dan terfokus, sehingga memudahkan penulis untuk mengupas dan mengelaborasi uraian. Batasan-batasan istilah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

## 1. Pemikiran

Pemikiran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai cara atau hasil berpikir. Berasal dari kata dasar “pikir”, yang dalam kamus bahasa Indonesia berarti akal budi, ingatan, angan-angan. Dengan mendapatkan imbuhan pe-an dalam tata bahasa Indonesia menunjukkan suatu atau perbuatan, maka “pemikiran” dapat diartikan cara atau hasil berpikir terhadap sesuatu, sehingga melahirkan gagasan, ide-ide, atau konsep yang tertuang dalam bentuk tulisan.<sup>4</sup> Sehingga pemikiran dalam tulisan ini yang ingin penulis menganalisis mengenai pemikiran Husaini M. Hasan tentang *Aceh Islamic State*.

## 2. Aktivisme

Aktivisme berasal dari kata “aktif” sebuah kata dengan makna yang sangat luas, mulai dari terlibat dalam aksi, partisipasi, sibuk, bergerak, sesuatu yang melibatkan usaha, sampai sesuatu yang menyebabkan perubahan atau berpengaruh. Bentuk aktivisme yang sering dikenal biasanya berupa aksi langsung; seperti kampanye, protes, boikot, demonstrasi, pemogokan, dan lain-lain. Namun, banyak juga bentuk aktivisme yang dapat dilakukan sehari-hari seperti membentuk komunitas, mempromosikan gagasan atau pesan melalui tulisan atau medium-medium kreatif lainnya, menulis surat atau petisi, menghadiri pertemuan atau diskusi publik, dan masih banyak lagi. Meski ada banyak cara untuk melakukan aktivisme, secara umum kita dapat bersepakat bahwa kita melakukan aktivisme untuk mewujudkan perubahan yang kita inginkan, mulai dari perubahan-perubahan kecil hingga perubahan besar yang mungkin membutuhkan usaha dan dukungan dari banyak pihak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik (Pusat Bahasa, 2008)

<sup>5</sup>Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik (Pusat Bahasa, 2008)

### **3. Aceh Islamic State**

Teungku Muhammad Daud Beureueh berinisiatif tetap melanjutkan jihad suci menegakkan syariat Islam dan negara Islam di bumi Aceh. Pemerintah RI, dalam pandangan masyarakat Aceh, kembali menampakkan belang yang sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang antiIslam, akan tetapi bagi para *mujahidin* Aceh, cita-cita Darul Islam merupakan tujuan hidup yang abadi.<sup>6</sup> *Aceh Islamic State* atau yang dikenal pada zaman itu negara Islam Aceh ini merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureu'eh. Namun dalam realisasinya mengalami hambatan serta banyak rintangan yang dihadapi oleh pihak Aceh termasuk dalam hal ini Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, sehingga cita-cita ini kembali dilanjutkan oleh penerus beliau yakni Muhammad Hasan di Tiro dan jajaran Gerakan Aceh Merdeka (GAM), termasuk salah satunya yakni Husaini M. Hasan.

---

<sup>6</sup>Mawardi Umar & Al Chaidar, *Darul Islam Aceh Pemberontakan atau Pahlawan*, (Banda Aceh: Asri Jaya Manunggal, 2006), h., 185

## SEKILAS DARI EDITOR

---

حِمْزَلُرَّ اَللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah ﷺ Sang Pencipta Alam semesta, dan diiringi salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad ﷺ yang kelak kita harapkan syafaat dari padanya. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi karya-karya ilmiah terutama yang berkaitan dengan pemikiran Islam, baik di bidang: pemikiran politik Islam, pemikiran keagamaan, pemikiran filsafat Islam, pemikiran hukum Islam, pemikiran sejarah peradaban Islam. Karena pemikiran Islam di berbagai bidang seperti yang disebutkan di atas adalah bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan zaman yang juga dinamis. Oleh karena itu Islam sebagai sebuah agama yang dinamis bergerak terus dan fleksibel pasti bisa bersesuaian dengan zaman yang sekarang disebut oleh mass-media sebagai “era digital atau zaman digital” yang serba online (*internet web*).

Konon dulu di era sebelum tahun 1970-an di Indonesia, orang-orang berpikir bahwa ajaran Islam yang bersumberkan Alquran dan hadis merupakan ajaran yang melulu dogmatis dan statis dalam artian tidak bisa berkembang. Mereka menganggap wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah ﷺ sesuatu yang bersifat tetap, kaku dan tidak bisa berkembang sehingga umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya wajib *manut* saja atau *taqlid* dengan segala yang disampaikan Alquran dan hadis tanpa bisa menolak untuk dipertimbangkan lagi. Padahal Allah ﷺ jelas dalam Alquran menyatakan آفَلَا تَعْقِلُونَ *Afala ta'qiluun* Apakah kamu tidak berakal/berpikir? Di mana ayat ini memerintahkan kita supaya berpikir, menggunakan akal kita untuk memecahkan sesuatu masalah. Selain dalam bentuk kalimat-kalimat pernyataan, Alquran juga memuat kalimat-kalimat pertanyaan yang bersifat introspektif untuk menyadarkan manusia, menggunakan akal. Penafsiran sebuah ayat harus menggunakan kaedah-kaedah yang benar sesuai dengan keilmuan yang relevan. Di antara kalimat pertanyaan introspektif tersebut menggunakan banyak redaksi seperti;

1. Afala Ta'qilun? (Tidakkah kamu menggunakan akalmu?)
2. Afala Tadzakkarun? (Tidakkah kamu mengambil pelajaran?)
3. Afala Tubsirun? (Tidakkah kamu melihat?)
4. Afala Tasma'un? (Tidakkah kamu mendengarkan) dan kalimat-kalimat lainnya.

Ketika Prof. Dr. Harun Nasution, MA.<sup>7</sup>, seorang tokoh pembaharuan dan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia dalam hal ini Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama RI (dahulu masih Departemen Agama) mengajukan pengesahan program studi pemikiran Islam untuk tingkat magister/doktoral ke lembaga yang berwenang yakni Lembaga Pendidikan Tinggi (DIKTI) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI yang sekarang disebut Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN PT). Program studi Islam tersebut ditolak oleh Dikti dengan

---

<sup>7</sup>Dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 23 September 1919, Harun kecil dikenal gemar mendalami ilmu pengetahuan. Semangat untuk menimba ilmu terus ia perlihatkan. Semasa hidupnya Prof Harun sempat mengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ciputat yang kini berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah). Buku yang best seller dan terkenal adalah “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya” Buku ini terdiri dari dua jilid, diterbitkan pertama kali oleh UI-Press pada tahun 1974. Inti sari dari buku ini adalah memperkenalkan Islam dari berbagai aspeknya, dan menolak pemahaman bahwa Islam itu hanya berkisar pada ibadah, fikih, tauhid, tafsir, Hadis, dan akhlak saja. Dalam buku ini, Harun Nasution menjelaskan bahwa Islam lebih luas dari itu. Bahwa Islam sebagai agama adalah sebuah pemikiran yang harus dikembangkan menurut Harun Nasution. Adapun garis garis besarnya dapat disimpulkan dalam dua hal: pertama, Harun Nasution adalah pemikir kontemporer yang berusaha mensinergikan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan pemikiran-pemikiran rasional, khususnya pandangan para filosof muslim yang memandang bahwa akal mempunyai peranan penting dalam mengaktualisasikan ajaran Islam yang terkandung di dalam Alqur'an. Kedua, Pemikiran Harun nasution tentang ajaran Islam mengandung dua hal: pertama, Ajaran dasar Islam (*qath'i*) yang terdiri atas *qath'i al-wurud*, *qath'i al-tanfizh*, perlu dibedakan dengan ajaran non dasar (*zhanni*) yang terdiri atas *dhanni al-wurud*, *dhanni al-dalahah*, dan *dhanni al-tanfizh*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pembaharuan pemikiran dalam Islam, karena yang dapat diadakan pembaharuan hanya ajaran non dasar sedangkan ajaran dasar tidak dapat diadakan pembaharuan karena mutlak kebenarannya. Kedua, Harun Nasution memandang bahwa akal dan wahyu tidak perlu dipertentangkan, karena cukup banyak ayat-ayat Alqur'an yang menganjurkan manusia untuk berfilsafat/berpikir. Sehingga filsafat merupakan suatu keharusan dalam Islam. Lihat, Muammar Munir, “*Nurcholish Madjid dan Harun Nasution Serta Pengaruh Pemikiran Filsafatnya*”, dalam Jurnal Petita, Vol. 2, No. 2, 2017, 222. 3

alasan bahwa Islam adalah ajaran agama yang bersumberkan Alquran dan hadis adalah statis tidak dinamis, dengan demikian ia bukan merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Karena salah satu sifat ilmu pengetahuan adalah dinamis dan berkembang terus. Harun Nasution dengan tegas mengklarifikasi dan memberikan penjelasannya bahwa betul teks Alquran dan hadis adalah sesuatu yang sudah tetap artinya, namun penafsirannya dan unsur-unsur pemikiran yang ada pada teks-teks itu bisa dikembangkan sesuai dengan ilmu-ilmu yang berkaitan. Dari argumen inilah kemudian Dikti menerima adanya program studi Pemikiran Islam. Dari pandangan inilah kemudian saya berani untuk mencoba mengedit buku karangan Saudara Bustami, S.IP., M. Sos ini yang berjudul "*Pemikiran Husaini M. Hasan Tentang Islamic State of Aceh*"

Buku dari hasil penelitian tesis ini di mana saya sebagai pembimbing utama saudara Bustami, S.IP., M. Sos., merupakan buku yang berisikan pemikiran-pemikiran Husaini M. Hasan tentang rencana adanya gagasan ingin mendirikan sebuah negara Islam yang merdeka di tanah rencong Aceh yang disebut dengan "*Islamic State of Aceh*". Husaini M. Hasan yang saat ini menetap di Australia merupakan tokoh seperti tokoh GAM (Gerakan Aceh Merdeka) lainnya yang ingin memisahkan provinsi Aceh dari NKRI untuk merdeka dengan menamakan negara mereka sebagai "*Islamic State of Aceh*".

Seperti yang telah diungkapkan oleh penulis buku ini bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh semasa hidupnya pernah berinisiatif untuk tetap melanjutkan jihad suci menegakkan syariat Islam dan negara Islam di bumi Aceh. Pemerintah RI, dalam pandangan masyarakat Aceh, kembali menampakkan belang yang sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang "anti" akan Islam, akan tetapi bagi para *mujahidin* Aceh, cita-cita Darul Islam merupakan tujuan hidup yang abadi.<sup>8</sup> *Aceh Islamic State* atau yang dikenal pada zaman itu negara Islam Aceh ini merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureu'eh. Namun dalam realisasinya mengalami hambatan serta banyak rintangan yang dihadapi oleh pihak Aceh termasuk dalam hal ini Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, sehingga cita-cita ini kembali dilanjutkan oleh penerus beliau yakni Muhammad Hasan di Tiro dan jajaran Gerakan Aceh Merdeka, termasuk salah satunya yakni Husaini M. Hasan.

---

<sup>8</sup>Mawardi Umar & Al Chaidar, *Darul Islam Aceh Pemberontakan atau Pahlawan*, (Banda Aceh: Asri Jaya Manunggal, 2006), h., 185

Yang menarik ketika sdr. Bustami mengatakan bahwa Pemikiran Husaini M. Hasan ingin mewujudkan tentang *Aceh Islamic State* ini sebelumnya pernah dicita-citakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh serta ini juga diteruskan oleh Hasan Tiro. Namun, jika dilihat di era negara modern hari ini pemikiran Hasan Tiro jika ingin mewujudkan *Aceh Islamic State* termasuk ke dalam ide yang kaku di dalam menjalankan sebuah pergerakan untuk menciptakan sebuah negara Islam. Dikarenakan tidak ada negara Islam yang pada masa modern ini menjadi contoh bagi negara lain, sehingga pemikiran untuk mewujudkan *Aceh Islamic State* sangat sulit dan banyak tantangan. Namun jika pemikiran tentang *Aceh Islamic State* ini diarahkan kepada bagaimana pemikiran memperbaiki Aceh dari segi peraturan Islam atau yang dikenal dengan syariat Islam, maka pemikiran ini sangat menarik (lihat pada kesimpulan).

Aktivisme yang dilakukan oleh Husaini M. Hasan ini sesuatu yang sangat luar biasa, dikarenakan beliau memperkenalkan Aceh kepada dunia internasional lewat gerakan-gerakan yang dibangun oleh Husaini M. Hasan baik dalam bentuk organisasi ataupun juga dalam bentuk seminar-seminar yang dihadiri oleh Husaini M. Hasan, sehingga kepercayaan dunia internasional dan termasuk dunia muslim kepada gerakan yang didirikan oleh Husaini M. Hasan ini mendapatkan simpatisan dari dunia muslim. Namun gerakan itu tidak berhenti sampai hari ini yang dilakukan oleh Husaini M. Hasan, dikarenakan Husaini M. Hasan masih terus berjuang untuk kepentingan Aceh yang lebih baik.

*Aceh Islamic State* atau yang sering dikenal dengan negara Islam Aceh, jika dilihat dalam bentuk negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan maka *Aceh Islamic State* menjadi keniscayaan dikarenakan bentuk negara kesatuan tidak ada negara di dalam negara kecuali pemerintahan tingkat satu yang membantu pekerjaan pemerintahan pusat. Namun *Aceh Islamic State* akan lebih menarik jika diubah ke dalam bentuk *Islamic Society*, dan bukan dalam bentuk *Islamic State*. Jika *Islamic Society* menjadi kenyataan maka Aceh akan menjadi barometer dalam penerapan syariat Islam di dunia, sehingga kajian *Aceh Islamic State* akan lebih menarik serta lebih relevan.

Memang dalam ajaran Islam tidak ada satupun sumber yang memerintahkan untuk membentuk sebuah negara Islam apakah dengan sistem kerajaan (monarki), republik, atau dengan sistem tertentu. Jadi, saya kira gagasan sdr. Bustami untuk menggantikan cita-cita mendirikan *Aceh Islamic State* menjadi *Islamic Society* masyarakat Islam

yang Islami dengan menjalankan syariat Islam merupakan suatu gagasan yang harus dilaksanakan. Secara implisit sdr. Bustami juga ingin sebenarnya mengungkapkan bahwa jangan ada lagi cita-cita untuk mendirikan “Negara Islam Aceh” di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Provinsi Aceh sudah mendapatkan otonomi yang luas dalam hal menjalankan ajaran-ajaran Islam. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Qanun ini sendiri berlaku sejak 4 Januari 2019, di mana lembaga keuangan di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 tahun sejak diundangkan. Itulah sebabnya sejak tahun 2022 penerapan keuangan bank yang berdasarkan syariah sudah mulai berlaku di Provinsi Aceh dengan membubarkan bank-bank yang masih dengan sistem konvensional. Dari titik ini tampak bahwa secara bertahap Qonun Aceh akan dapat diterapkan secara baik di seluruh Provinsi Aceh.

Sesungguhnya dari berbagai gagasan maupun ide tentang pendirian sebuah negara yang berdasarkan syariat Islam oleh tokoh-tokoh Aceh seperti Teungku Muhammad Daud Beureueh, Hasan Tiro, Husaini M Hasan dan lain-lain adalah timbul salah satunya karena adanya kekecewaan dengan pemerintah pusat di mana provinsi paling barat ini selalu termarjinalkan dalam hal pembangunan dan lain-lain apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Namun seperti kita lihat sekarang, bahwa secara bertahap Provinsi Aceh sedang menuju ke arah masyarakat Islam yang madani, modern dan sejahtera. Oleh karena itu ide untuk mendirikan sebuah negara Islam yang terpisah dari NKRI, saya kira tidak relevan lagi. Kalaupun hal tersebut akan terjadi, kita tidak ingin penderitaan rakyat Aceh akan berulang seperti peristiwa beberapa dekade yang lalu. Perang saudara sesama kita sebangsa dan setanah air tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah internal kita sendiri. Cukuplah peristiwa dahsyat Tsunami Aceh tahun 2004 akan menjadikan kita sadar dan senantiasa selalu bersyukur kepada Allah ﷺ. Musibah terbesar pada abad XXI ini akan selalu mengingatkan kita untuk selalu waspada dengan orang-orang yang ingin merusak keamanan dan kesatuan bangsa kita *wabil khusus* rakyat Aceh.

Seperti yang disampaikan oleh Prof. Harun Nasution di atas, bahwa Islam bukan sebuah ajaran yang kaku (*rigid*) dan statis. Tapi Islam adalah ajaran yang bersumber dari Alquran dan hadis yang bersifat fleksibel, dinamis, rasional dan penafsirannya bisa dikaji dengan ilmu pengetahuan modern yang relevan. Maka dari sudut ini, kita bisa

lebih fleksibel, rasional dalam berpikir cerdas demi untuk kesejahteraan rakyat Aceh, dengan tidak lagi berpikir untuk merusak ketenangan rakyat Aceh sekarang yang sudah damai saat ini. Seperti diketahui bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam *rahmatan lil alamin*.

Kepada Bapak Husaini M. Hasan yang ketika buku ini ditulis masih berada di Australia, saya mengucapkan salut atas perjuangan beliau untuk pemikiran-pemikirannya demi memajukan kesejahteraan rakyat Aceh. Semoga beliau saat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah ﷺ. Pemikiran-pemikirannya yang cerdas yang disampaikannya pasti akan diingat terus oleh generasi Islam. Semoga beliau bisa berkontribusi lagi dengan memberikan gagasan-gagasan yang bisa menjadikan rakyat Aceh lebih sejahtera di era digital ini. Insyaallah, kalau suatu hari nanti Allah ﷺ berkenan saya dan sdr. Bustami ingin sekali berkunjung ke Australia untuk menjenguk beliau, sekaligus silaturahmi, berbincang-bincang bagaimana mendapatkan pencerahan pemikiran Islam dari beliau.

Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga karya dari saudara Bustami ini bisa bermanfaat untuk para pembaca yang berminat dengan kajian-kajian pemikiran Islam, baik politik, budaya maupun keagamaan. Harapan saya buku ini bukanlah menjadi yang pertama dan satu-satunya. Namun saya harapkan saudara Bustami akan bisa lagi menulis gagasan-gagasan lain yang bisa dituangkan dalam bentuk buku. Kepada para pembaca, kemungkinan terdapat kata dan kalimat yang saya sampaikan kurang berkenan dalam sekapur sirih ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ﷺ yang akan membala budi baik saudara-saudara. Akhirulkalam saya ucapan terima kasih. *Billahi taufik wal hidayah*. Wassalam.

**Kuala Lumpur, 7 Juli 2023**

**Editor**

# Daftar Isi

---

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>TENTANG BUKU .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA PENULIS .....</b>	<b>v</b>
<b>SEKILAS DARI EDITOR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
 <b>BAB 2 BIOGRAFI HUSAINI M. HASAN .....</b>	 <b>11</b>
A. Masa Kecil Husaini M. Hasan .....	11
B. Sejarah Husaini M. Hasan Bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) .....	21
C. Konteks Sosial Politik Husaini M. Hasan .....	26
D. Karya-Karya Husaini M. Hasan .....	28
 <b>BAB 3 PEMIKIRAN HUSAINI M. HASAN.....</b>	 <b>29</b>
A. Pemikiran Husaini M. Hasan.....	29
B. <i>Aceh Islamic State</i> .....	40
 <b>BAB 4 AKTIVISME POLITIK HUSAINI M. HASAN .....</b>	 <b>65</b>
A. Aktivisme Politik Husaini M. Hasan.....	65
B. Aktivisme Di Dalam Negeri dan Luar Negeri .....	89
C. Islamophobia .....	100
 <b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	 <b>115</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>117</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>128</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>129</b>
<b>PROFIL EDITOR .....</b>	<b>130</b>

